

Foto Lampiran Ijin Operasional yang masih berlaku



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran Tirdadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512 868944 Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id Email: didik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor 153/Kpts/2020

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (PAUD) " POS PAUD WIJAYA KUSUMA " Nomor 003/PPWK/19/2019 tanggal 15 September 2019
- Menimbang a. bahwa masyarakat di Tihargo, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan.
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dianggap perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- Mengingat 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal

Nama Satuan pendidikan	POS PAUD " WIJAYA KUSUMA "
Penyelenggara	Perkumpulan SPS Wijaya Kusuma
Pimpinan	Hardi Wijanto
Kepala	Endang Maryani
Jenis Pendidikan	POS PAUD
Alamat	Temulawak 10/38 Tihargo, Sleman
Desa	Tihargo
Kecamatan	Sleman
Kabupaten	Sleman

Kedua

1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

Ketiga

Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat

Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 09 Maret 2020



Pt Kepala Dinas Pendidikan

ARIF HARYONO, S.H
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sleman